



**Bahan Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
Tahun Buku 2022
Jakarta, 14 April 2023**

Waktu & Lokasi Rapat



- **SECARA LANGSUNG (FISIK)**

Hari/Tanggal : Senin, 8 Mei 2023

Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai

Tempat : Hotel Sari Pacific Jakarta – Istana Ballroom
Jalan M.H. Thamrin No 6, Jakarta 10340

- **SECARA ELEKTRONIK (E-RUPS)**

Melalui sistem eASY. KSEI

Mata Acara Rapat



1. **Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022, serta Pengesahan Penyajian Kembali (restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 serta sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;**
2. **Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;**
3. **Penetapan penggunaan cadangan untuk menutup dampak dari koreksi atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 yang disajikan kembali pada Tahun Buku 2022 dan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2022;**
4. **Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023;**
5. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2023;**
6. **Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya di kemudian hari;**

Mata Acara 1



Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022, serta Pengesahan Penyajian Kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 serta sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;

Dasar Hukum :

- **Pasal 66 dan 69 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**
- **Pasal 12 Ayat (2) huruf b angka 8, Pasal 18 Ayat (5) dan Pasal 21 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan**

Penjelasan :

- Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 telah di unggah di situs web Perseroan (www.semenbaturaja.co.id) serta situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).
- Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) sesuai laporannya No : 00129/2.1030/AU.1/04/1514-3/1/II/2023 tanggal 7 Maret 2023 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia" termasuk Penyajian Kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Mata Acara 2



Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;

Dasar Hukum :

- **Pasal 66 dan 69 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**
- **Pasal 12 Ayat (2) huruf b angka 8, Pasal 18 Ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan**

Penjelasan :

- Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2022 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 telah di unggah di situs web Perseroan (www.semenbaturaja.co.id) serta situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).
- Laporan Tahunan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) sesuai laporannya No : 00132/2.1030/AU.2/12/1514-3/0/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 dengan opini "wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan unit Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Semen Baturaja Tbk tanggal 31 Desember 2022, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa akuntabilitas Publik".

Mata Acara 3

Penetapan penggunaan cadangan untuk menutup dampak dari koreksi atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 yang disajikan kembali pada Tahun Buku 2022 dan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2022;

Dasar Hukum :

- **Pasal 70 dan 71 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**
- **Pasal 5 Ayat (4) huruf c.1.8, Pasal 21 Ayat (2) huruf b, Pasal 26 Ayat (1), (2), (3) dan (6) serta Pasal 27 Ayat (4) dan (5) Anggaran Dasar Perseroan**

Penjelasan :

- Penetapan penggunaan cadangan untuk menutup dampak dari koreksi atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 yang disajikan kembali pada Tahun Buku 2022 senilai Rp282.221.825.311 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah);
- Penetapan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp94.827.014.115 (Sembilan Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Belas Ribu Seratus Lima Belas Rupiah)

Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023;

Dasar Hukum :

- **Pasal 96 dan 113 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**
- **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik**
- **Pasal 25 Ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan**

Penjelasan :

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk:

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2023; dan
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2023.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2023;

Dasar Hukum :

- **Pasal 68 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**
- **Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan**
- **Pasal 21 Ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan**

Penjelasan :

Berdasarkan aturan tersebut di atas, dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana diusulkan oleh Komite Audit untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2023.

Mata Acara 6



Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya di kemudian hari;

Dasar Hukum :

- **Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara**
- **Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara**
- **Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara**
- Surat PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No. 018005/KS.08.02/SPE/50000026/2000/04.2023 Tanggal 5 April 2023 Perihal Usulan Penambahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Semen Baturaja Tbk ("SMBR") Tahun Buku 2022

Penjelasan :

Berdasarkan aturan tersebut di atas, Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas ratifikasi atau pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI tersebut dalam RUPS Tahunan sebagai berikut:

- PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara

beserta perubahannya di kemudian hari.

Perubahan Susunan Pengurus SMBR

Dasar Hukum:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- **Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara**
- Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12) dan Pasal 25 Ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan
- Surat PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No. 018005/KS.08.02/SPE/50000026/2000/04.2023 Tanggal 5 April 2023 Perihal Usulan Penambahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Semen Baturaja Tbk ("SMBR") Tahun Buku 2022

Penjelasan:

- Sesuai dengan pasal 18 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mengatur bahwa:
Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Oleh karenanya materi terkait dengan agenda Rapat Perubahan Pengurus Perseroan akan disampaikan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna pada saat penyelenggaraan RUPS.



Terima Kasih

Go
Beyond
Next

PT SEMEN BATURAJA Tbk

Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan 30258 Telp. +62711511261

www.semenbaturaja.co.id